



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 04/NK/KSD-KSPK/KTG/2020

NOMOR : 05/ O.2/Gs.1/05/2020

NOMOR : MoU- 20/PW15/II/2020

**TENTANG
PENDAMPINGAN PENGGUNAAN DANA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN VIRUS CORONA (COVID19)
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **08 (Delapan)** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SUGIANTO SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Palangka Raya Jalan R.T.A. Milono No. 01, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2016 – 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. MUKRI : Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No 10 Palangka Raya Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. SETIA PRIA HUSADA : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan Adonis Samad No.18 Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kejaksaan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan wilayah tugas meliputi provinsi yang bersangkutan; dan
3. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah; dan
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama Pendampingan Penggunaan Dana dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman untuk melakukan kerja sama sesuai ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana penanggulangan dan pencegahan *COVID-19* di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi pendampingan dan pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, pendampingan hukum, monitoring, evaluasi, dan tindakan hukum lain guna pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme pada pengadaan barang dan jasa terkait penggunaan dana dalam rangka Percepatan Penanganan COVID - 19 di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dapat menjadi narasumber bagi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sepakat untuk menyampaikan masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini

tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
ADDENDUM

Setiap perubahan yang dipandang perlu diatur dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Nota Kesepakatan ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepakatan dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) oleh **PARA PIHAK**, bermaterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.



tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6 ADDENDUM

Setiap perubahan yang dipandang perlu diatur dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Nota Kesepakatan ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepakatan dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) oleh **PARA PIHAK**, bermaterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.



tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
ADDENDUM

Setiap perubahan yang dipandang perlu diatur dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Nota Kesepakatan ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepakatan dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) oleh **PARA PIHAK**, bermaterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,

MUKRI

PIHAK PERTAMA,



tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6 ADDENDUM


Setiap perubahan yang dipandang perlu diatur dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Nota Kesepakatan ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepakatan dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) oleh **PARA PIHAK**, bermaterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.



tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
ADDENDUM

Setiap perubahan yang dipandang perlu diatur dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Nota Kesepakatan ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepakatan dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) oleh **PARA PIHAK**, bermaterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

